



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja serta kegiatan Pemerintah Kabupaten Karawang secara terpadu;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
17. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Karawang.
18. *Data Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
19. *Application Programming Interface* (API) adalah Antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.
20. *Open Data* adalah suatu konsep tentang Data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
22. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

23. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
24. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi.
25. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Karawang dan materi konten.
26. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
27. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) mengacu pada Kode referensi dan Data induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

BAB III JENIS DATA

Pasal 10

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup daerah.
- (4) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (6) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (7) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (8) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

Pasal 11

- (1) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), data dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang dapat dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 12

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah merupakan BPS Kabupaten Karawang; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyebarluaskan informasi melalui Open Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - e. mengelola *Application Programming Interface* (API) yang diberikan oleh produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 16

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
 - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian; dan
 - b. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk Data terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
 - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi tata pemerintahan untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban.

- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. memberikan akses *Application Programming Interface* kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian kesatu
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengenai:
- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Data yang akan disimpan dalam *Data Warehouse*;
 - c. lokasi Pusat Data Daerah;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata, penyebarluasan Data, dan membahas pembatasan akses Data;
 - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah secara teratur; dan

- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
- a. perencanaan Data;

- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk setiap Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 24

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Verifikator Validator Konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyimpanan Data

Pasal 26

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ke dalam *Data Warehouse* yang tersimpan di Pusat Data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam *Data Warehouse* dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam *Data Warehouse* menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; dan

- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VII PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 30

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meliputi:

- a. partisipasi lembaga negara;
- b. partisipasi badan hukum publik;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. partisipasi pelaku usaha.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Karawang.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi setiap pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milik negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Tim Satu Data Daerah Kabupaten Karawang yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama mengenai tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **70** .